



Analisis Dampak Program Wakaf Produktif Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel (Studi Kasus Kampung Ternak Maccanda)

Analysis Of The Impact Of The Productive Wakaf Program On The South Sulawesi Dhuafa Wallet Institution (Case Study Of Maccanda Livestock Village)

Nurul Azisah Ashari¹, Muslihati², Trisno Wardy Putra³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurul.ashary2332@gmail.com¹, muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id², trisno.putra@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 28-05-2025

Revised : 30-05-2025

Accepted : 02-06-2025

Published : 04-06-2025

Abstract

Indonesia is one of the countries with the largest area and wealth in the world, one of its natural resources is land. In Islam, there is a waqf system that can utilize land productively. Productive waqf is an innovation in Islamic finance, which opens up opportunities for investment creation in the fields of religion, education and social services. This research aims to find out the effectiveness of the program and the impact of productive waqf in improving the economic welfare of the target community, especially in the Maccanda livestock village. With a descriptive qualitative research methodology, namely a problem formulation that guides researchers to conduct a comprehensive, broad and in-depth study. The research results of the Dompot Dhuafa Kampong Maccanda livestock productive waqf program have proven effective in improving the welfare of beneficiaries and optimizing the potential of waqf assets. However, to achieve maximum results, improvements are needed in terms of public education about the importance of productive waqf and strengthening regulations and government support. And the Dompot Dhuafa Kampong Maccanda livestock productive waqf program has had a significant positive impact on the economy and welfare of the surrounding community. However, further efforts are still needed to increase community participation and overcome operational challenges to ensure this program can continue to develop and provide wider benefits.

Keywords: Program Impact, Program Effectiveness, Livestock Village

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas dan kekayaan terbesar yang ada di dunia, salah satu sumber daya alamnya seperti tanah. Dalam Islam, adanya sistem wakaf yang dapat memanfaatkan tanah secara produktif. Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan social. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program dan dampak dari wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran khususnya di kampung ternak maccanda. Dengan metodologi penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk melakukan kajian secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Hasil penelitian program wakaf produktif Dompot Dhuafa Kampong ternak Maccanda terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan mengoptimalkan potensi aset wakaf. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan peningkatan dalam hal edukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif dan penguatan regulasi serta dukungan pemerintah. Dan program wakaf produktif Dompot Dhuafa Kampong ternak Maccanda memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengatasi tantangan operasional untuk memastikan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Kata Kunci: Dampak Program, Efektivitas Program, Kampung ternak



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas dan kekayaan terbesar yang ada di dunia sehingga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah sumber daya alamnya, seperti tanah yang dapat diproduktifkan. Dalam Islam, adanya sistem wakaf yang merupakan instrumen sosial yang dapat memanfaatkan tanah secara produktif. Pada tahun 1991 tercatat bahwa tanah wakaf mencapai 319.214 lokasi (Munardi et al., 2020).

Pemerintah Republik Indonesia telah mendukung perkembangan wakaf di Indonesia, dimulai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada tahun 2007 Badan Wakaf Indonesia dibentuk sebagai amanat Undang-Undang tentang Wakaf yang menginginkan kemajuan dan pengembangan perwakafan nasional (Sukmana et al., 2021).

Badan Wakaf Indonesia bertugas secara independen dan diharapkan sebagai lembaga yang stabil dan kuat untuk dapat menjalankan tugasnya memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Undang-Undang tentang Wakaf telah membuka wakaf tidak hanya selalu berupa tanah yang di peruntukan bagi lembaga pendidikan, tempat ibadah, makam massal atau untuk kebutuhan sesaat, akan tetapi wakaf diharapkan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan meningkatkan perekonomian umat Islam khususnya. Untuk itu wakaf perlu dikelola secara produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat (Idrus, 2020).

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah (Munardi et al., 2020).

Potensi wakaf yang besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf. Dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazhir menjadi salah upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf. Kementerian Agama telah menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN di lebih 400 kabupaten/kota dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebanyak 18.808 sertifikat tanah wakaf sudah diterbitkan hingga November 2022 (Idrus, 2020).

Sertifikasi tanah wakaf dapat memperkuat landasan hukum tanah wakaf, sehingga tujuan tanah wakaf untuk kepentingan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Selain sertifikasi tanah wakaf, pihak otoritas seperti BWI juga telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme nazhir dengan mengagendakan pelatihan dan sertifikasi nazhir baik di tingkat pusat maupun daerah. Adanya Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang telah diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alat pengukuran terstandar dapat menjadi acuan kinerja wakaf nasional. Implementasi IWN pada tahun 2021 juga telah membantu untuk mengukur bagaimana kinerja wakaf pada setiap provinsi di Indonesia sehingga BWI khususnya dapat membandingkan hasil pengukuran wilayah dari waktu ke waktu dalam menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia (Ghifary, 2020).



Adanya pengukuran indeks wakaf yang terstandar dan dapat diterima di tingkat negara juga dapat menjadi alat otoritas wakaf untuk mengevaluasi dan memantau kondisi keseluruhan kegiatan wakaf di suatu negara serta meningkatkan pencatatan aset wakaf. Serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelola wakaf secara keseluruhan di suatu Negara (Sukmana et al., 2022).

Potensi Wakaf bahkan mencapai sebesar Rp. 11,4 T per tahun yang terdiri dari 145 Lembaga Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf yang dilaksanakan merupakan anjuran Allah SWT yang perlu dilakukan oleh setiap muslim yang merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah. Wakaf bukanlah sedekah, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri wakif (pelaku wakaf), karena wakaf terus mengalir pahalanya selamanya. Dimensi sosial ekonomi adalah karena dalam prakteknya, para pemilik harta wakaf mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan manusia (Satyawati et al., 2018).

Wakaf produktif yang dapat diartikan sebagai wakaf yang asetnya, apabila dikelola dapat memberikan keuntungan secara ekonomis yang dapat berupa tanah-tanah perkebunan/pertanian uang dan macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak, perlu lebih ditingkatkan manfaatnya dengan membuat mekanisme dan strategi yang lebih terarah. Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Disamping itu wakaf produktif (uang) dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Idrus, 2020).

Menurut data paling mutakhir yang dimiliki oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2020, jumlah aset tanah wakaf di Indonesia seluas 51.258.62 Ha. Luas tanah tersebut tersebar pada 381.995 lokasi. Dari keseluruhan luas tanah tersebut yang sudah bersertifikat sebesar 61.12% dan yang belum bersertifikat sebesar 38.88%. Namun, besar aset wakaf tersebut belum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Berdasarkan data sistem informasi wakaf (SIWAK) tahun 2020 menunjukkan aset tanah wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk masjid & mushola (72.77%), makam (4.45%), sekolah (10.68%), pesantren (3.49%), sosial lainnya termasuk untuk pertanian, bisnis dan lain-lain (produktif) sebesar (8.61%) (Sukmana et al., 2022).

Terkait masalah Wakaf, pemerintah secara serius memberlakukan Undang-Undang Tahun 2004 No.41 Tentang agar wakaf produktif karena Wakaf memiliki dimensi yang sangat luas di dalam undang-undang tersebut, termasuk harta benda tidak bergerak termasuk uang tunai yang tidak ada dalam Bentuk Wakaf yang terbatas. Tempat ibadah dan agama social (BWI 2018).

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan wakaf adalah menghasilkan uang yang produktif, maka dituntut Nazhir untuk dapat menjalankan kewajibannya secara kompeten dan amanah. Untuk itu dibutuhkan keahlian nazhir yang handal dalam mengelola benda wakaf secara tepat dan akurat. Itu perlu untuk menjaga kondisi Nazhir yang dijelaskan dalam kitab fikih, yakni bergama Islam, baligh, akil, mempunyai kemampuan untuk mengelola wakaf serta memiliki sifat dapat dipercaya, terbuka, tabligh, fatonah serta adil (Nurchayati, 2018).

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi masyarakat namun masalahnya adalah wakaf masih di pandang sebelah mata oleh masyarakat karena wakaf masih identik dengan 3M (makam, masjid, madrasah) kurangnya literasi masyarakat terkait



wakaf. Berdasarkan data siwak kemenag penggunaan tanah wakaf masjid 43.51%, makam 4.35%, madrasah 10.77%. dari data tersebut bisa kita lihat bahwa masyarakat masih memandang wakaf dengan 3M saja. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Program Wakaf Produktif Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kampung ternak Maccanda).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk melakukan kajian secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan yang ingin dikaji secara lebih mendalam dengan cara menganalisis sedekat mungkin (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di kampung ternak Maccanda Dompot Dhuafa Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena apa yang terjadi, pendekatan ini cenderung mengumpulkan data berupa teks, gambar, atau suara yang kompleks dan deskriptif untuk diinterpretasikan secara holistic (Sugiyono, 2019). Metode yang umum digunakan dalam pendekatan kualitatif termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten. Tujuan utamanya adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam, kompleks, dan kontekstual tentang subjek yang diteliti (Waruwu, 2023).

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi (Azharisyah Ibrahim, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program wakaf produktif Dompot Dhuafa kampung ternak maccanda

Berdasarkan pada tujuan awal dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas program wakaf produktif Dompot Dhuafa kampung ternak maccanda, maka penulis melakukan penelitian dengan upaya untuk mengetahui dan menelusuri substansi dari permasalahan mengenai hasil program wakaf produktif mampu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan berharap mampu memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat kaum dhuafa (Mohammad Rofinguk Azmi, 2023).

Hadirnya lembaga-lembaga yang menyediakan program pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki status kehidupan mustahiq. Seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori skripsi ini, sesuai konsep pemberdayaan dalam Islam yang tertuang dalam Q.S Al-Hasir ayat 7 adalah pengelolaan harta tidak boleh berputar hanya pada segelintir orang tertentu, namun harus diputar (flow konsep) agar harta yang beredar di semua kalangan dapat memberikan efek pada masyarakat utamanya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi (Cici Apdaliyah, 2019).

Lembaga Dompot Dhuafa yang menerapkan program wakaf produktif yang mana terdapat wakaf peternakan dan perkebunan. Pengelolaan dan pengelolaan harta benda wakaf ini harus



direncanakan dan dipersiapkan secara baik dan benar. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan harta benda wakaf tidak memiliki kendala, dan dapat dihindari kerugian dari pengelolaannya. Dalam hal ini peranan kunci pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif terletak pada pengelola dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, harta benda wakaf ini harus dikelola dengan efektif dan efisien agar wakaf yang ada tidak terbatas pada kegiatan ibadah saja (Ayyub Ishak, 2014).

Salah satu bentuk wakaf produktif yang ada di dompet dhuafa ialah Kampung Ternak. System pengelolaan kampung ternak itu sendiri dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kampung ternak produktif melalui Program Kampung Peternakan dapat meningkatkan perekonomian peternak. Karena di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memberikan lebih dari sekedar manfaat berupa pelatihan dan pendampingan sehingga mampu memelihara hewan dengan baik Program kampung ternak memberdayakan peternak. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak (Nurwana, 2020). Kampung ternak itu sendiri sepenuhnya dikendalikan oleh para peternak, dengan bantuan kandang koloni dan ternak. Diantaranya yaitu ayam kampung dan ayam potong kepada penerima manfaat untuk dirawat dan dikembangkan hingga jumlahnya bertambah (Zulkifli, 2024). Setelah itu ternak dijual, harga jual dibayarkan kepada pendamping Kampung ternak, dan upah dibayarkan sebagai penerima manfaat (Alda, 2021). Manfaat yang didapat dari program kampung ternak ini sangat membantu para peternak, akan tetapi besaran manfaatnya tidak disebutkan dan upah yang diperoleh. Peternak sangat membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, seorang petani menegaskan bahwa masalah gaji yang kami terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami (zulkifli, 2024).

Para petani ragu-ragu menyebutkan gaji mereka. Seperti yang di katakana (zulkifli) *“Awalnya sistem bagi hasil, tapi karena peternak lebih suka sistem penggajian, sehingga diubah ke sistem gaji bulanan. Oleh karena itu, peningkatan keahlian pemuliaan lebih lanjut tidak terlepas dari bimbingan dan pelatihan”*. Dari penjelasan tersebut, pengelola kampung ternak mengubah sistem pemberdayaan menjadi sistem wirausaha sosial dan sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem penggajian.

Adapun yang di katakan oleh (Zulkifli) bahwa *“Adapun dana untuk mengelola kampung ternak ini berupa dari sumber dana campuran yakni dana zakat, infak, sedekah, donasi masyarakat, kerja sama dengan mitra, dan program CSR (Corporate Social Responsibility)”*. Sebagian besar dana yang digunakan untuk program ini berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa. ZISWAF ini dikumpulkan dari para donatur yang ingin berkontribusi untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain ZISWAF, masyarakat umum juga bisa memberikan donasi secara langsung untuk program Kampung Ternak. Donasi ini bisa disalurkan untuk keperluan pembangunan kandang, pembelian hewan ternak, dan operasional program lainnya. Dompot Dhuafa sering bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi internasional yang memiliki misi sosial serupa. Kerjasama ini dapat berupa pendanaan, fasilitas, atau pendampingan teknis dalam pengembangan program. Beberapa perusahaan mungkin mendonasikan dana CSR mereka untuk program pemberdayaan seperti Kampung Ternak. Dana dari CSR biasanya digunakan untuk proyek-proyek khusus, seperti pembangunan fasilitas peternakan atau pelatihan untuk para penerima manfaat (Alda & dan A. Ifayani Haanurat, 2022).



Adapun hasil Hasil dari program Kampung Ternak yang dikelola oleh Dompot Dhuafa umumnya diberikan kepada penerima manfaat yang tergabung dalam program tersebut. Program ini biasanya bertujuan untuk memberdayakan peternak dari kalangan dhuafa (miskin atau kurang mampu), dengan memberikan mereka akses terhadap bibit ternak, pelatihan, dan pendampingan agar dapat meningkatkan ekonomi mereka (Femy Farasiah et al., 2023). Mengenai distribusi hasil dari kampung ternak maccanda yakni penerima manfaat langsung (peternak) Tujuannya adalah agar mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri melalui usaha peternakan yang telah dibina oleh Dompot Dhuafa. Pembagian untuk Keberlanjutan Program sebagian hasil digunakan untuk keberlanjutan program, misalnya untuk biaya operasional, membeli bibit ternak baru, atau mengembangkan program peternakan lebih lanjut (Alda, 2021). Jadi tujuan utama dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi, jadi hasil ternak biasanya difokuskan untuk mengangkat kesejahteraan penerima manfaat dan komunitas dhuafa secara luas.

Adapun Program Kampung Ternak Maccanda ini yang dikelola oleh Dompot Dhuafa merupakan salah satu inisiatif untuk memberdayakan masyarakat, khususnya dalam sektor peternakan. Keuntungan yang diperoleh dari program ini biasanya disalurkan ke berbagai program yang mendukung pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat dhuafa (Alda & A. Haanurat, 2022).

Beberapa program yang menerima penyaluran keuntungan dari Kampung Ternak Maccanda antara lain:

1. Program kesejahteraan sosial: Bantuan untuk masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan langsung atau penyediaan fasilitas umum.
2. Program pendidikan: Pendanaan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau penyediaan fasilitas pendidikan.
3. Program kesehatan: Bantuan medis dan kesehatan bagi masyarakat dhuafa, seperti program layanan kesehatan gratis atau pembangunan fasilitas kesehatan.
4. Pemberdayaan ekonomi: Pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, atau program pendampingan usaha kecil untuk membantu masyarakat dhuafa meningkatkan taraf hidup mereka.
5. Ketetapan sasaran

Ketepatan sasaran diartikan sebagai sejauh mana para peserta atau mitra dari suatu program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini kemampuan dalam mengukur sejauh mana ketepatan sasaran program wakaf produktif di kampung ternak maccanda (Cici Apdaliyah, 2019). Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi yang fokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Salah satu program yang dijalankan adalah Kampung Ternak Maccanda yang berada di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan (Alda, 2021).

Pada dasarnya pelaksanaan program dari lembaga sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, dan berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kaum dhuafa, mampu meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian sebagaimana yang disampaikan oleh informan:



“jadi Ketetapan sasaran dari program ini yang memprioritaskan masyarakat atau yang paling membutuhkan sering kali dipandang positif. Masyarakat melihat bahwa program tersebut berpihak pada mereka yang memerlukan bantuan paling besar, sehingga dianggap adil dan Jika program yang disasar terbukti efektif dan memberikan dampak positif yang nyata, masyarakat cenderung memberikan apresiasi. Mereka merasa bahwa program ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan mereka” (ucap pak Zulkifli selaku pengelola program).

Adapun bantuan yang penerima manfaat terima dari lembaga dompet dhuafa seperti; Pelatihan dan Pendampingan yang mana Penerima manfaat tidak hanya diberikan ternak, tetapi juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan tentang cara beternak yang baik. Ini mencakup aspek teknis seperti kesehatan hewan, pakan, pengelolaan, hingga pemasaran hasil ternak. Selanjutnya Bantuan Sarana dan Prasarana yakni penerima manfaat juga mendapatkan bantuan berupa infrastruktur atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung usaha peternakan mereka, seperti kandang ternak atau alat-alat pertanian. Terakhir Pendidikan dan Kesehatan yang mana Dompet Dhuafa juga sering kali memberikan dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan kepada penerima manfaat dan keluarga mereka (Alda & dan A. Ifayani Haanurat, 2022).

Sehingga sasaran dari meningkatkan kesejahteraan dari program wakaf produktif di kampung ternak maccanda ini sesuai. Program Kampung Ternak ini dirancang untuk jangka panjang agar masyarakat yang menjadi penerima manfaat dapat terus berkembang dan mandiri dalam hal perekonomian.

Sebagai mana yang disampaikan oleh penerima manfaat program wakaf produktif kampung ternak maccanda:

“Dengan adanya ini program wakaf produktif Dompet Dhuafa kampung ternak di maccanda Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena kebutuhan ekonomi keluargaku terpenuhi biaya sehari hari anak dan istriku kodong” (Sukri penerima manfaat).

Berdasarkan pemaparan hasil pendapat para responden tersebut di atas dapat diketahui bahwa tolok ukur efektivitas pada indikator ketepatan sasaran sudah sesuai dan dapat dikatakan efektif. Karena kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat tercukupi, dan meningkatnya perekonomian masyarakat (Mohammas Rofinguk Azmi, 2023).

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas program Wakaf Produktif di kampung ternak maccanda dengan melakukan wawancara dan observasi dari pihak pengelola dan penerima manfaat untuk menganalisis peneliti mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani sebagai tolok ukur efektivitas yaitu: (1) ketepatan sasaran,(2) sosialisasi program, (3) tujuan program, dan (4) monitoring atau pemantauan. Sehingga dapat diuraikan dengan beberapa variabel tersebut dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis mengacu pada keempat indikator tersebut penelenti menilai bahwa efektivitas program wakaf produktif di kampung ternak maccanda sudah efektif. Dalam hal ini dari keempat indikator tersebut sudah terpenuhi dan indikator yang dapat dikatakan baik yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan tujuan program. Meskipun pada indikator pemantauan atau monitoring belum terlaksana dengan baik namun peneliti tetap menyimpulkan pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di kampung ternak maccanda sudah efektif (Mohammas Rofinguk Azmi, 2023).



Dampak Program Wakaf Produktif Kampung Ternak Maccanda Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial ekonomi, melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku Masyarakat Masyarakat agar searah dengan semangat UU tersebut. Penelitian ini akan mencoba membahas wakaf produktif tersebut di kampung ternak maccanda untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat kaum dhuafa. Keberadaan wakaf Produktif menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Masyarakat yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi berdimensi sosial dan kesejahteraan Masyarakat (Amar Kandari, 2022).

Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan aset wakaf yang difokuskan pada kegiatan produktif ekonomi untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan kemanusiaan dan pengembangan sosial. Wakaf produktif salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berbeda dengan wakaf tradisional yang seringkali hanya dimanfaatkan untuk tujuan sosial atau keagamaan seperti pembangunan masjid atau sekolah, wakaf produktif mengarahkan aset wakaf untuk diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Keuntungan dari investasi ini kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program kesejahteraan social (Nur Azisah, 2022).

Jika dilihat bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Ayyub Ishak, 2014).

Hal ini jika dapat diimplementasikan maka akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan suatu problematika yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang dan tidak pernah terlepas dari hal tersebut. Untuk itu, uraian di atas merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amar Kandari, 2022).

Program wakaf produktif "Kampung Ternak" adalah salah satu inisiatif yang memanfaatkan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi melalui sektor peternakan. Tujuan dari program ini adalah mengelola aset wakaf untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang peternakan. Program Kampung Ternak umumnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat. Peternak yang menjadi bagian dari program ini biasanya mendapatkan akses ke sumber daya seperti bibit ternak, pakan, dan pelatihan yang meningkatkan kemampuan mereka dalam beternak. Selain itu, pendapatan masyarakat dari hasil penjualan ternak juga meningkat. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Ishan Aziz (2021) sejalan dengan penelotian ini yang berjudul Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka



pemberdayaan umat, yang berfokus pada Pemberdayaan Umat: Baik strategi pengelolaan wakaf produktif maupun analisis dampak program wakaf produktif memiliki tujuan untuk memberdayakan umat melalui kegiatan wakaf produktif.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara penelitian bahwa program wakaf produktif di kampung ternak maccanda mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kaum dhuafa yang terlibat sehingga terciptanya kemaslahatan dan meningkatkan perekonomian. Dan dapat diketahui bahwa dampak dari program wakaf produktif di kampung ternak maccanda ini adalah positif, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat kaum dhuafa yang memanfaatkan.

Menurut informan (Muhammad. Hasbi) Keberadaan wakaf produktif hingga saat ini sudah memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Akan tetapi dalam program kampung ternak yang berada di macanda hanya sebagian masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dikarenakan masih dalam proses pengembangan wakaf produktif. Nantinya wakaf ini akan terus berkembang dan bertahan lama. Informan mengatakan bahwa, Wakaf akan bermanfaat bagi pengelola (nazir) dan masyarakat serta masyarakat yang dapat merasakan hasil melalui kegiatan sosial. Singkatnya, manfaat dan kelebihan wakaf produksi tidak hanya dirasakan oleh penerima. Namun, penerima Wakaf dan umat Islam pada umumnya menikmati manfaat tersebut. Sama halnya yang dikatakan oleh (Zulkifli) bahwa tujuan dari dirikannya kampung ternak ini adalah salah satu upaya untuk membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Program wakaf produktif Dompot Dhuafa kampung ternak maccanda terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan mengoptimalkan potensi aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dan transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program ini. Selain itu, program wakaf produktif juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian lokal dan memberdayakan komunitas yang terlibat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan peningkatan dalam hal edukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif dan penguatan regulasi serta dukungan pemerintah.

Program wakaf produktif pada lembaga Dompot Dhuafa kampung ternak maccanda memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan program yang berhasil meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan komunitas lokal melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang peternakan. Selain itu, pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan telah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengatasi tantangan operasional untuk memastikan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Saran

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif perlu adanya sistem yang baik dan terstruktur agar pelaksanaan program tersebut berjalan dan mampu mencapai hasil yang maksimal sehingga dapat dikatakan berjalan dengan efektif.



Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan untuk meneliti lebih mendalam dengan pembahasan yang sama dan melengkapi semua kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda. (2021). *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Makassar (Studi Kasus Kampung Ternak Macanda Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan) Skripsi*. 4(1), 6.
- Alda, A. S., & Dan A. Ifayani Haanurat. (2022). Management Of Waqf Productive In Makassar City (Case Study Of Macanda Cattle Village Dompot Dhuafa At South Sulawesi, Indonesia). *Ar-Ribh (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(1), 64–73.
- Amar Kandari. (2022). *Pemanfaatan Wakaf Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Umat*.
- Ayyub Ishak. (2014). *Efektivitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo*. 2, 169–190.
- Azharsyah Ibrahim. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 53.
- Cici Apdaliyah. (2019). *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Makassar (Sebuah Analisis Program Dompot Dhuafa)*.
- Femy Farasiah, T. F., Anwar, N., & Darussalam, A. Z. (2023). Filantropi Islam Melalui Program Kerja Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 155–174. <https://doi.org/10.47467/Jdi.V6i1.5447>
- Ghifary, A. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*.
- Idrus, A. (2020). Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 311–328. <https://doi.org/10.24853/Ma.3>.
- Mohammas Rofinguk Azmi. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Hasan Munadi Ponorogo*.
- Munardi, M., Damanhur, D., & Fitri, M. (2020). Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 144–154. <https://doi.org/10.29103/E-Mabis.V21i2.605>
- Nur Azisah. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 6(2), 196–221. <https://doi.org/10.35897/Intaj.V6i2.822>
- Nurchayati. (2018). *Implementasi Hukum wakaf Uang Di Lembaga Dompot Dhuafa Republika*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31141>
- Satyawan, D., Firdaus, A., & Bayu Taufiq Possumah. (2018). *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. 5(2), 49–64.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2.
- Sukmana, R., Sholihin, M., Lestari, Yuliana Dwi, Ali, Khalifa Muhammad, & Indrawan, Imam Wahyudi. (2021). *Indeks Wakaf Nasional*.
- Sukmana, R., Sholihin, M., & Susono, Arief Rohman Yulianto Dan. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode



Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.